



**PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM NEGERI  
ANTARA  
PROGRAM STUDI FARMASI  
DAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 TANGGETADA  
TENTANG**



**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 07/UN56.003.9/KS.08/2022  
NOMOR : 800/061/111/2022

Pada hari ini, Sabtu tanggal sembilanbelas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kolaka, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Muhammad Syahrudin, S.Farm.,M.Farm.,Apt, selaku Ketua Program Studi Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sembilanbelas November Kolaka, dalam hal ini bertindak dan atas nama Program Studi Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sembilanbelas November Kolaka, berkedudukan di Jl. Pemuda No. 339 Tahoa, Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara 93561, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
  2. Nama Samad Bahasang, S.Pd selaku Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tanggetada, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tanggetada berkedudukan di Jl. Pendidikan No.1, Palewai, Kec. Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara 93563 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam negeri dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**

**TUJUAN KERJA SAMA DALAM NEGERI**

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menyebarkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

**PASAL 2**

**RUANG LINGKUP KERJA SAMA DALAM NEGERI**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- (1) Praktek Kerja Lapangan mahasiswa Universitas Sembilanbelas November Kolaka,
- (2) Sosialisasi dan Promosi SNMPTN, SBMPTN dan SMMPTN dalam rangka penerimaan mahasiswa pada setiap tahun ajaran baru
- (3) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- (4) Pemanfaatan sarana dan prasarana

- (5) Pelaksanaan bimbingan dan pendampingan teknis serta penyelenggaraan seminar dan workshop untuk peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan sekolah.

### PASAL 3

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK menunjuk wakil – wakilnya sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini
- Pihak KESATU : Muhammad Syahrudin, S.Farm.,M.Farm.,Apt  
Alamat : Jl. Cakalang No. 22 Kolaka  
No. Telp : 081355868682  
*Email* : muhammadsyahrudin,Apt@gmail.com
- Pihak KEDUA : Samad Bahasang, S.Pd  
Alamat : Jl.Pendidikan No. 1 Desa Palewai  
No. Telp : 085314245614  
*Email* : samadbahasang2020@gmail.com
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakil-wakilnya yang memiliki kompetensi dan disiplin ilmu terkait pelaksanaan kegiatan kerjasama ini.
- (3) PARA PIHAK menjamin akan memelihara kerahasiaan dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa izin tertulis dari PARA PIHAK.

### PASAL 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KESATU berhak :

- a. Mengirimkan mahasiswa program studi untuk melakukan penelitian dan/atau Praktek Kerja Lapangan
- b. Bersama PIHAK KEDUA melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- c. Bersama PIHAK KEDUA mempublikasikan hasil penelitian bersama sesuai dengan kode etik penelitian dan publikasi ilmiah

PIHAK KEDUA berhak:

- a. Menerima surat pengajuan penelitian dan/atau Praktek Kerja Lapangan mahasiswa. dari PIHAK KESATU
- b. Menerima laporan hasil penelitian atau Praktek Kerja Lapangan mahasiswa.
- c. Bersama PIHAK KESATU melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- d. Bersama PIHAK KESATU mempublikasikan hasil penelitian bersama sesuai dengan kode etik penelitian dan publikasi ilmiah



**PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Memperbanyak atau menggandakan bahan atau materi pendidikan untuk kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa di tempat PIHAK KEDUA
- b. Memberikan surat permohonan pelayanan bimbingan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan kegiatan penelitian dan/atau Praktek Kerja Lapangan mahasiswa
- c. Memberikan laporan hasil penelitian atau Praktek Kerja Lapangan mahasiswa
- d. Bersama PIHAK KEDUA mencari sumber dana penelitian bersama
- e. Bersama PIHAK KEDUA menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan bersama dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

**PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menerima mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau Praktek Kerja Lapangan (PKL)
- b. Menyediakan guru pamong bagi mahasiswa yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di tempat PIHAK KEDUA
- c. Menjadi narasumber bagi mahasiswa yang melaksanakan penelitian
- d. Bersama PIHAK KESATU mencari sumber dana untuk penelitian bersama
- e. Bersama PIHAK KESATU menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan bersama dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

#### **PASAL 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang , mengubah atau mengakhiri kerjasama ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya kerjasama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

#### **PASAL 6**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Dalam rangka memperlancar dan mengatasi kemungkinan adanya hambatan dalam pelaksanaan kerjasama ini PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

**PASAL 7**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

**PASAL 8**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*force majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijaksanaan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK .
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* PARA PIHAK setuju bahwa pihak yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena *Force Majeure*.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang semata-mata disebabkan kahar atau *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian ini.
- (5) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.



## PASAL 9

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

## PASAL 10

### PERUBAHAN PERJANJIAN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

## PASAL 11

### PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap resmi lembaga PARA PIHAK

**PIHAK KESATU**  
Muhammad Syahrudin, S.Farm., M.Farm., Apt

**PIHAK KEDUA**  
Samad Bahasang, S.Pd